



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR
SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2018

TENTANG

PENGGANTIAN PENGGUNAAN KANTONG
PLASTIK DENGAN TAS KAMBUIK PANDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat dan berkesinambungan diperlukan partisipasi dan dukungan berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. bahwa penggunaan kantong plastik dapat menyebabkan permasalahan lingkungan hidup karena sifatnya sulit terurai secara alami, sehingga perlu dilakukan upaya pengendalian terhadap dampak penggunaan kantong plastik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik dengan Tas Kambuik Pandan;

Mengingat

- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang- Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 69)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis Sampah Rumah Tangga(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
7. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2016 tentang Ketentraman Masyarakat dan Ketertiban Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGURANGAN
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK DENGAN TAS
KAMBUIK PANDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
2. Dinas Lingkungan Hidup adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan.
3. Dinas Koperindag adalah Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan.
4. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar plastik, *lateks* atau *polyethylene*, *thermoplastic synthetic polymeric*, atau bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat mengangkut barang.
5. Tas Kambuik Pandan adalah kantong yang terbuat dari bahan dasar pandanus(pandan berduri) yang mudah terurai sebagai kerajinan tangan masyarakat
6. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan.

Pasal 2

- (1) Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan Kantong Plastik dimaksudkan untuk mengurangi timbulan sampah Plastik di sumber penghasil sampah.
- (2) Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan Kantong Plastik dengan Tas Kambuik Pandan bertujuan untuk:
 - a. mencegah kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh penggunaan Kantong Plastik karena sifat bahannya yang tidak mudah terurai oleh alam dan dapat meracuni tanah;
 - b. menjamin keberlangsungan dan kelestarian ekosistem
 - c. membangun partisipasi masyarakat untuk berperan serta

- dalam perlindungan lingkungan hidup; dan
- d. melestarikan kearifan lokal khas Kabupaten Pesisir Selatan

BAB II

PENGUNAAN TAS KAMBUK PANDAN SEBAGAI PRODUK RAMAH LINGKUNGAN

Pasal 3

- (1) Pelaku Usaha dilarang menggunakan Kantong Plastik dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap Kantong Plastik.
- (2) Pelarangan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada:
 - a. pasar tradisional;
 - b. *minimarket*
- (3) Dalam hal pelarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha wajib menyediakan Tas Kambuk Pandan.
- (4) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan dan;
 - b. teguran tertulis; dan
- (5) setiap pengguna yang melanggar pada ayat (1) akan dikenakan denda dengan mengumpulkan sampah sebanyak 1 (satu) kg sampah plastik

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 4

- (1) Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Koperindag melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengurangan Kantong Plastik dengan menggunakan Tas Kambuk Pandan.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan kepada:
 - a. Pelaku Usaha; dan
 - b. pengguna.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. pelatihan; dan
 - c. fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dalam pembuatan Tas Kambuk Pandan sebagai produk Ramah Lingkungan.

sebagai produk Ramah Lingkungan.

(2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. program kemitraan;
- b. program adiwiyata;
- c. program bersih-bersih pantai; dan
- d. program pemilahan sampah dari sumber.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang menggunakan kantong plastik sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap dapat menggunakan kantong plastik dan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

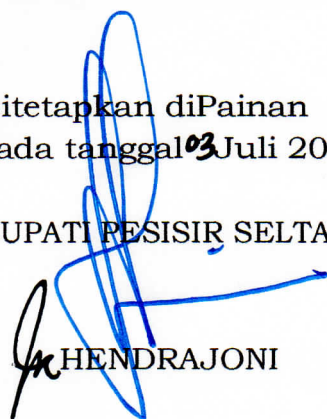
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 03 Juli 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

 HENDRAJONI